



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PENDERITA GANGGUAN JIWA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

ARIADI NURHIDAYAT

221003742019135

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PENDERITA GANGGUAN JIWA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

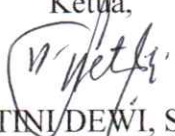
SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

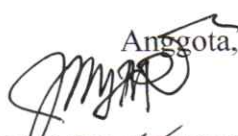
Disusun oleh :

ARIADI NURHIDAYAT
221003742019135

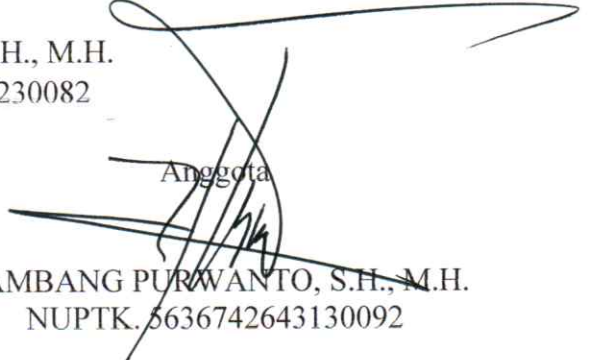
Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


SUMARTINI DEWI, S.H., M.H.
NUPTK. 1640744645230082

Anggota,


MIG IRIANTO LEGOWO, S.H., M.Si.
NUPTK. 1442740641130092

Anggota


BAMBANG PURWANTO, S.H., M.H.
NUPTK. 8636742643130092

Mengetahui,
Dekan


Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NUPTK. 2757741642130072

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Warga Binaan.....	8
B. Pengertian Gangguan Jiwa	10
C. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	12
D. Pengertian Pemenuhan Hak Warga Binaan.....	15
E. Konsep Hak Warga Binaan Dalam Sistem Pemasyarakatan	17
F. Hak Warga Binaan Penderita Gangguan Jiwa	19
G. Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	20
H. Tinjauan Khusus Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Tipe Penelitian.....	24
B. Spesifikasi Penelitian	24
C. Sumber Data	25
D. Metode Pengumpulan Data	26
E. Metode Penyajian Data	27

F. Metode Analisa Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	29
A. Pemenuhan Hak Warga Binaan Penderita Gangguan Jiwa Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	29
B. Hambatan yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Hak Warga Binaan Penderita Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	39
C. Upaya Mengatasi Hambatan Pemenuhan Hak Warga Binaan Penderita Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	45
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

ABSTRAK

Hak warga binaan penderita gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sering kali tidak terpenuhi secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur kesehatan jiwa, stigma sosial, overcrowding, anggaran terbatas, regulasi turunan yang kurang spesifik, serta mekanisme pengaduan yang tidak efektif, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan perlakuan manusiawi, akses layanan kesehatan mental, dan rehabilitasi berbasis hak asasi manusia; penelitian ini merumuskan masalah tentang pemenuhan hak tersebut, hambatan yang dihadapi, dan upaya mengatasi, dengan tujuan mengetahui implementasi pemenuhan hak, hambatan, serta upaya pemulihan; menggunakan metode yuridis normatif deskriptif analitis di lokasi Lapas Kelas I Semarang, dengan sumber data primer dari wawancara mendalam dengan petugas kesehatan, warga binaan, dan staf serta observasi lapangan terhadap fasilitas kesehatan jiwa, dan sekunder dari dokumen hukum seperti UU 22/2022, laporan Kemenkumham, dan literatur terkait, dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, disajikan naratif deskriptif dengan tabel dan diagram, serta dianalisis kualitatif induktif dengan triangulasi untuk validitas; hasilnya menunjukkan pemenuhan hak kesehatan mental mencapai 50% standar ideal melalui akses diagnosis, terapi, dan dukungan psikologis, namun dihadapkan hambatan struktural seperti SDM minim, infrastruktur tidak memadai, stigma, dan overcrowding, yang diatasi melalui perekrutan tenaga tambahan, kolaborasi eksternal, renovasi fasilitas, edukasi anti-stigma, redistribusi warga binaan, peningkatan anggaran, pelatihan petugas, unit pengaduan independen, revisi regulasi, dan integrasi teknologi, sehingga meningkatkan efektivitas pemenuhan hak, mengurangi risiko kekerasan dan bunuh diri, serta mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci : *Hak Warga Binaan, Gangguan Jiwa*